

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA:  
**PENGADAAN SEWA JARINGAN KOMUNIKASI SISTEM KEIMIGRASIAN TA 2020**

---

**Nomor : IMI.1.PB.02.10-1378**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (21-01-2020)** antara:

**IMAN SYAFRIZAL**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berkedudukan di Jl H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: IMI.1-0032.UM.01.01 Tahun 2020 tentang tentang Penanggungjawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut "PPK"); dan

**MOHAMMAD SALSABIL**, selaku Executive Vice President Divisi Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Japati No 1 Bandung 40133, berkantor di Menara Multimedia, Jl Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Penyedia**")

### **MENGINGAT BAHWA:**

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya**");
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: IMI.1-PB.02.10-1077 tanggal 16 Januari 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian;
3. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

5. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:


1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp58.241.452.764,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. daftar kuantitas dan harga; dan
  - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Direktorat Jenderal Imigrasi  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  
Penyedia,



## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

---

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.17 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.18 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

## 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

- |  |   |
|--|---|
| <b>3. Bahasa dan Hukum</b>   | <p>3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).</p>  |
| <b>4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), persekongkolan serta Penipuan</b> | <p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;</li> <li>b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau</li> <li>c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.</li> </ul> <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan subpenyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemutusan Kontrak;</li> <li>b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;</li> <li>c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan</li> <li>d. dimasukkan dalam daftar hitam.</li> </ul> <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <b>5. Asal Material/ Bahan (apabila diperlukan)</b>                                    | <p>5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.</p> <p>5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).</p>  |
| <b>6. Korespondensi</b>  | <p>6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, <i>e-mail</i> dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan</p>   |

dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- 7. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
  - 9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
  - 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
  - 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
  - 9.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
  - 9.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
  - 9.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

## **B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

### **B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

- 10. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 10.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
  - 10.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
  - 10.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
  - 10.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

<b>11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)</b>	11.1	PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
	11.2	Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
<b>12. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak</b>	12.1	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
	12.2	Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. program mutu;</li> <li>b. organisasi kerja;</li> <li>c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;</li> <li>f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.</li> </ul>
	12.3	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
<b>13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	13.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
	13.2	Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
	13.3	Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
	13.4	Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 13 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
<b>14. Perpanjangan Waktu</b>	14.1	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
	14.2	PPK harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.



- 15. Serah Terima Pekerjaan**
- 15.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - 15.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - 15.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
  - 15.4 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - 15.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

#### **B.4 Perubahan Kontrak**

- 16. Perubahan Kontrak**
- 16.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
  - 16.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
    - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
    - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
    - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
  - 16.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 16.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.
  - 16.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

- 17. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- Tidak dapat dilakukan perubahan lingkup pekerjaan

- 18. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 18.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
    - a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
    - b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
    - c. keadaan kahar.
  - 18.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 18.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 18.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 18.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

## **B.5 Keadaan Kahar**

### **19. Keadaan Kahar**

- 19.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 19.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 19.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 19.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 19.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 19.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

## **B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

### **20. Penghentian Kontrak**

- 20.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 20.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 20.3 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
  - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 20.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 20.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>21. Pemutusan Kontrak</b>          | <p>21.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.</p> <p>21.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;</p> <p>21.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>21.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK</p>   |
| <b>22. Pemutusan Kontrak oleh PPK</b> | <p>22.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;</li> <li>b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;</li> <li>c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;</li> <li>d. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;</li> <li>e. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>f. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;</li> <li>g. penyedia berada dalam keadaan pailit;</li> <li>h. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;</li> <li>i. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;</li> <li>j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau</li> <li>k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.</li> </ul> <p>22.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;</li> <li>b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);</li> <li>c. penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada);</li> </ul> |

- d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
  - e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 22.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 23. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 23.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 23.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 24. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

- 25. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

<b>26. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi</b>	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
<b>27. Hak Atas Kekayaan Intelektual</b>	Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
<b>28. Penanggungan dan Risiko</b>	<p>28.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;</li> <li>b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;</li> <li>c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.</li> </ul> <p>28.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.</p> <p>28.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 28 ini.</p> <p>28.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.</p>
<b>29. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan</b>	<p>29.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;</li> <li>b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;</li> <li>c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;</li> <li>d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.</li> </ul> <p>29.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam SSUK;</li> <li>b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;</li> <li>c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;</li> <li>d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.</li> </ul>

- 30. Kepemilikan Dokumen** Semua dokumen-dokumen serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 31. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 31.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 31.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 31.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 32. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 32.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 32.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 32.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 32.4 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 33. Keselamatan dan Kesehatan Kerja** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
- 34. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 35. Jaminan**
- 35.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 35.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 35.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

#### **D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK**

- 36. Hak dan Kewajiban PPK** PPK memiliki hak dan kewajiban:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan, yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

**37. Fasilitas**

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

**38. Peristiwa Kompensasi**

- 38.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 38.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 38.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 38.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 38.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan, penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 38.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 38.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**

- 39. Personil**
- 39.1 Personil yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
  - 39.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
  - 39.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
  - 39.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
  - 39.5 Jika PPK menilai bahwa personil:
    - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
    - b. berkelakuan tidak baik; atau
    - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
  - 39.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
  - 39.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

## **F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

- 40. Harga Kontrak**
- 40.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
  - 40.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 41. Pembayaran**
- 41.1 Prestasi pekerjaan
    - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
      - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
      - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
      - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah berfungsi, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
      - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
      - 5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan



pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**41.2 Denda dan ganti rugi**

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
  - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai; atau
  - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
  - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

**42. Penangguhan Pembayaran**

- 42.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 42.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 42.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi

- kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 42.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

#### **G. PENGAWASAN MUTU**

- 43. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### **H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 44. Penyelesaian Perselisihan**
- 44.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 44.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 45. Itikad Baik**
- 45.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 45.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 45.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 45.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan , terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

---

<b>A. Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja PPK: Nama : Direktorat Jenderal Imigrasi Alamat : Jl H.R Rasuna Said Kav. X-6 No.8 Jakarta Selatan Telepon : (021) 5224658 Faksimili : (021) 5208531 Website : www.imigrasi.go.id</p> <p>Penyedia: Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Alamat : Jalan Japati No 1 Bandung, berkantor di Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat 10110 Telepon : (021) 80675600 Faksimili : (021) 3845933 Website : www.telkom.co.id</p>
<b>B. Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK: Iman Syafrizal Untuk Penyedia Jasa: Mohammad Salsabil</p>
<b>C. Jenis Kontrak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan</li><li>2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal</li><li>3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Pengadaan Tunggal</li></ol>
<b>D. Tanggal Berlaku Kontrak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak mulai berlaku sejak <b>21 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020;</b></li><li>2. Rincian Masa Layanan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Masa transisi layanan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 20 Januari 2020;</li><li>b. Masa layanan sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020</li></ol></li></ol>
<b>E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 12 (dua belas) bulan</p>
<b>F. Pembayaran Tagihan</b>	<p>Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.</p>
<b>G. Jaminan Pelaksanaan</b>	<p>Kontrak ini memiliki Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor: MBG666087952920N tanggal 20 Januari 2020 dengan besaran Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.912.100.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan masa berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 20 Januari 2020 s.d. 18 Januari 2021.</p>

<b>H. Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
<b>I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Tidak ada
<b>J. Fasilitas</b>	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada
<b>K. Sumber Pembiayaan</b>	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari : APBN
<b>L. Pembayaran Uang Muka</b>	Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : Tidak
<b>M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.</li> <li>2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan waktu dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Termin Pertama</b>, pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Januari (termasuk masa transisi layanan) s.d. April 2020 sebesar <b>Rp 19.413.817.588,00 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);</b></li> <li>b. <b>Termin Kedua</b>, pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Mei s.d. Agustus 2020 sebesar <b>Rp 19.413.817.588,00 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);</b></li> <li>c. <b>Termin Ketiga</b>, pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan September s.d. Desember 2020 sebesar <b>Rp19.413.817.588,00 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).</b></li> </ol> </li> <li>3. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta VII pada rekening <b>Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang dengan nomor rekening 103-00-0691798-9</b> atas nama <b>PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.</b> dengan mekanisme pembayaran tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>4. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran</li> </ol>
<b>N. Denda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: 5/100 (lima perseratus) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.</li> <li>2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, dengan maksimal denda sebesar 5/100 (lima perseratus) dari sisa harga bagian kontrak.</li> </ol>

^

**O. Service Level Agreement**

1. Availability jaringan 99,90%);
2. Rata-rata waktu pemberian response oleh Penyedia sejak diterimanya laporan gangguan maksimal 1 jam;
3. Dalam hal layanan sewa jaringan komunikasi sistem keimigrasian mengalami gangguan yang melebihi tingkat SLA yang ditetapkan, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan sebagai berikut:

$$denda = \frac{\text{jumlah jam gangguan}}{\text{jumlah jam layanan bulan berjalan}} \times (\text{Harga Satuan link} + \text{Harga Satuan Managed Service})$$

4. Denda dikenakan dengan memberikan restitusi pengurangan biaya apabila availability tidak tercapai

**P. Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

**Q. Penyelesaian Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka lembaga penyelesaian perselisihan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Lampiran I Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian TA 2020  
 Nomor: IMI.1.PB.02.10-1378  
 Tanggal: 21 Januari 2020

**RINCIAN LAYANAN DAN HARGA**

No	JENIS BARANG/JASA	LAYANAN	BANDWIDTH	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	PAJAK (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi	MPLS VPN IP + ROUTER	400Mbps	Bulan	12	51,669,600.00	10	62,003,520.00	682,038,720.00
2	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi	MPLS VPN IP + ROUTER	20 Mbps	Bulan	12	18,596,060.00	10	22,315,272.00	245,467,992.00
3	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi - DRC Ditjen Imigrasi	MAIN LINK POINT TO POINT	1 Gbps	Bulan	12	102,346,160.00	10	122,815,392.00	1,350,969,312.00
4	DRC Ditjen Imigrasi	MPLS VPN IP + ROUTER	95Mbps	Bulan	12	33,592,200.00	10	40,310,640.00	443,417,040.00
5	DRC Ditjen Imigrasi	MPLS VPN IP + ROUTER	20 Mbps	Bulan	12	18,596,060.00	10	22,315,272.00	245,467,992.00
6	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi - Operasional DitjenIm	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	100Mbps	Bulan	12	54,347,000.00	10	65,216,400.00	717,380,400.00
7	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi - Unit Layanan Pengadaan	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	10Mbps	Bulan	12	39,024,550.00	10	46,829,460.00	515,124,060.00
8	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi - Layanan Permohonan Online	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	200mbps	Bulan	12	98,719,250.00	10	118,463,100.00	1,303,094,100.00

9	Kantor Pusat Ditjen Imigrasi - Layanan Internet	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	IX 100Mbps, IX 200Mbps	Bulan	12	116,790,870.00	10	140,149,044.00	1,541,639,484.00
10	DRC Ditjen Imigrasi	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	10 Mbps	Bulan	12	27,621,400.00	10	33,145,680.00	364,602,480.00
11	INTERPOL I 24/7	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	10Mbps	Bulan	12	14,748,370.00	10	17,698,044.00	194,678,484.00
12	Politeknik Imigrasi	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
13	Kanwil Kemenkumham Aceh	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
14	Kanwil Kemenkumham Sumut	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
15	Kanwil Kemenkumham Sumbat	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
16	Kanwil Kemenkumham Riau	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
17	Kanwil Kemenkumham Sumsel	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
18	Kanwil Kemenkumham Jambi	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
19	Kanwil Kemenkumham Bengkulu	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
20	Kanwil Kemenkumham Lampung	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

1.

21	Kanwil Kemenkumham Babel	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
22	Kanwil Kemenkumham Kepri	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
23	Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
24	Kanwil Kemenkumham Banten	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
25	Kanwil Kemenkumham Jabar	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
26	Kanwil Kemenkumham Jateng	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
27	Kanwil Kemenkumham DIY	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
28	Kanwil Kemenkumham Jatim	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
29	Kanwil Kemenkumham Kalbar	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
30	Kanwil Kemenkumham Kalsel	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
31	Kanwil Kemenkumham Kalteng	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00



32	Kanwil Kemenkumham Kaltim	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
33	Kanwil Kemenkumham Sulut	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
34	Kanwil Kemenkumham Sulteng	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
35	Kanwil Kemenkumham Sulsel	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
36	Kanwil Kemenkumham Sultengg	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
37	Kanwil Kemenkumham Gorontalo	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
38	Kanwil Kemenkumham Sulbar	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
39	Kanwil Kemenkumham Maluku	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
40	Kanwil Kemenkumham Malut	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
41	Kanwil Kemenkumham Papua	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
42	Kanwil Kemenkumham Papua Barat	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

1.

43	Kanwil Kemenkumham Bal	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
44	Kanwil Kemenkumham NTB	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
45	Kanwil Kemenkumham NTT	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
46	KANIM KELAS I KHUSUS BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	4Mbps	Bulan	12	10,165,650.00	10	12,198,780.00	134,186,580.00
47	KANIM KELAS I KHUSUS MEDAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	4Mbps	Bulan	12	10,165,650.00	10	12,198,780.00	134,186,580.00
48	KANIM KELAS I KHUSUS JAKARTA BARAT	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	4Mbps	Bulan	12	10,165,650.00	10	12,198,780.00	134,186,580.00
49	KANIM KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	4Mbps	Bulan	12	10,165,650.00	10	12,198,780.00	134,186,580.00
50	KANIM KELAS I KHUSUS SURABAYA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
51	KANIM KELAS I DENPASAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
52	KANIM KELAS I BANDUNG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
53	KANIM KELAS I KHUSUS SOEKARNO-HATTA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	4Mbps	Bulan	12	10,165,650.00	10	12,198,780.00	134,186,580.00
54	KANIM KELAS I JAKARTA PUSAT	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
55	KANIM KELAS I JAKARTA TIMUR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
56	KANIM KELAS I JAKARTA UTARA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00

6.

57	KANIM KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	4Mbps	Bulan	12	10,165,650.00	10	12,198,780.00	134,186,580.00
58	KANIM KELAS I TANGERANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
59	KANIM KELAS I PEKANBARU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
60	KANIM KELAS I SEMARANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
61	KANIM KELAS I SURAKARTA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
62	KANIM KELAS I TANJUNG PERAK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
63	KANIM KELAS I PONTIANAK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
64	KANIM KELAS I MATARAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
65	KANIM KELAS I PADANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
66	KANIM KELAS I PALEMBANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
67	KANIM KELAS I POLONIA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
68	KANIM KELAS I TANJUNG PRIOK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
69	KANIM KELAS I YOGYAKARTA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
70	KANIM KELAS I BALIKPAPAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
71	KANIM KELAS II CILACAP	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
72	KANIM KELAS II MALANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

6

73	KANIM KELAS II BOGOR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
74	KANIM KELAS II KARAWANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
75	KANIM KELAS II DEPOK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
76	KANIM KELAS I BANDA ACEH	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
77	KANIM KELAS I JAMBI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
78	KANIM KELAS I BENGKULU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
79	KANIM KELAS I BANDAR LAMPUNG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
80	KANIM KELAS I PANGKAL PINANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
81	KANIM KELAS I TANJUNG PINANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
82	KANIM KELAS II LANGSA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
83	KANIM KELAS II LHOKSEUMAWE	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
84	KANIM KELAS II MEULABOH	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
85	KANIM KELAS II SABANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
86	KANIM KELAS II NUNUKAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
87	KANIM KELAS II PEMATANG SIANTAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

7.

88	KANIM KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
89	KANIM KELAS II RANAI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
90	KANIM KELAS II BAGAN SIAP API	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
91	KANIM KELAS II BELAKANG PADANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
92	KANIM KELAS II BELAWAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
93	KANIM KELAS II BENGKALIS	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
94	KANIM KELAS II BITUNG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
95	KANIM KELAS II BUKIT TINGGI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
96	KANIM KELAS II DUMAI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
97	KANIM KELAS II MUARAENIM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
98	KANIM KELAS II SELAT PANJANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
99	KANIM KELAS II SIAK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
100	KANIM KELAS II SIBOLGA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
101	KANIM KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAH	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
102	KANIM KELAS II TANJUNG PANDAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

1.

103	KANIM KELAS II TANJUNG UBAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
104	KANIM KELAS I SERANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
105	KANIM KELAS II CILEGON	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
106	KANIM KELAS II SUKABUMI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
107	KANIM KELAS II TASIKMALAYA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
108	KANIM KELAS II CIREBON	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
109	KANIM KELAS II WONOSOBO	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
110	KANIM KELAS II PEMALANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
111	KANIM KELAS II PATI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
112	KANIM KELAS II MADIUN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
113	KANIM KELAS II BLITAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
114	KANIM KELAS II JEMBER	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
115	KANIM KELAS I BANJARMASIN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
116	KANIM KELAS I PALANGKARAYA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
117	KANIM KELAS I SAMARINDA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
118	KANIM KELAS II SAMBAS	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
119	KANIM KELAS II ENTIKONG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

120	KANIM KELAS II SINGARAJA	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
121	KANIM KELAS II BATU LICIN	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	8,517,750.00	10	10,221,300.00	112,434,300.00
122	KANIM KELAS II SAMPIT	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
123	KANIM KELAS II SANGGAU	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
124	KANIM KELAS II SINGKAWANG	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
125	KANIM KELAS II TARAKAN	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
126	KANIM KELAS I GORONTALO	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
127	KANIM KELAS I AMBON	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
128	KANIM KELAS I JAYAPURA	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
129	KANIM KELAS I KENDARI	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
130	KANIM KELAS I MAKASSAR	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
131	KANIM KELAS I MANADO	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
132	KANIM KELAS I PALU	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
133	KANIM KELAS I TERNATE	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
134	KANIM KELAS II MERAUKE	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
135	KANIM KELAS II BIAK	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
136	KANIM KELAS II MAUMERE	MPLS IP+ROUTER+VPN FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

137	KANIM KELAS II PARE-PARE	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
138	KANIM KELAS II SORONG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
139	KANIM KELAS II TAHUNA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
140	KANIM KELAS II TEMBAGAPURA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
141	KANIM KELAS II TEMBILAHAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
142	KANIM KELAS II TUAL	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
143	KANIM KELAS III DABO SINGKEP	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
144	KANIM KELAS III TAREMPA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
145	KANIM KELAS II MANOKWARI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	8,517,750.00	10	10,221,300.00	112,434,300.00
146	KANIM KELAS III MAMUJU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
147	KANIM KELAS III POLEWALI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
148	KANIM KELAS I KUPANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
149	KANIM KELAS II SUMBAWA BESAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
150	KANIM KELAS II ATAMBUA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
151	KANIM KELAS II KUALA TUNGKAL	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
152	KANIM KELAS II TOBELO	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
153	KANIM KELAS III TANJUNG REDEB	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00



154	KANIM KELAS III BEKASI	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
155	KANIM KELAS III TAKENGON	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
156	KANIM KELAS III PAMEKASAN	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
157	KANIM KELAS III LABUAN BAJO	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
158	KANIM KELAS III KEDIRI	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
159	KANIM KELAS III KOTABUMI	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
160	KANIM KELAS III BAUBAU	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
161	KANIM KELAS III KOTAMOBAGO	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
162	KANIM KELAS III WAKATOBI	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
163	KANIM KELAS III PUTUSSIBAU	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
164	KANIM KELAS III KALIANDA	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
165	KANIM KELAS III BANGGAI	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
166	KANIM KELAS III PONOROGO	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
167	KANIM KELAS III BIMA	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
168	KANIM KELAS III KETAPANG	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
169	KANIM KELAS III PALOPO	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
170	KANIM KELAS III KERINCI	MPLS IP+ROUTER+FIREFWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00

171	KANIM KELAS III KOTAWARINGIN BARAT	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
172	KANIM KELAS III SAUMLAKI	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
173	TPI UDARA SOEKARNO HATTA JAKARTA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
174	TPI LAUT BATAM CENTER - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
175	TPI UDARA JUANDA - SURABAYA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
176	TPI UDARA NGURAH RAI - BALI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
177	TPI UDARA KUALA NAMU - MEDAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	3Mbps	Bulan	12	9,722,150.00	10	11,666,580.00	128,332,380.00
178	TPI UDARA ADI SUCIPTO - YOGYAKARTA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
179	TPI UDARA ADISUMARMO - SURABAYA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
180	TPI UDARA AHMAD YANI - SEMARANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
181	TPI UDARA ELTARI - KUPANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
182	TPI UDARA HALIM PERDANA KUSUMA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
183	TPI UDARA HANG NADIEM - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
184	TPI UDARA HASANUDDIN - MAKASSAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

185	TPI UDARA HUSEIN SASTRANEGARA - JABAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
186	TPI UDARA MINANGKABAU - PADANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
187	TPI UDARA SAM RATULANGI MENADO	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
188	TPI UDARA SELAPARANG - MATARAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
189	TPI UDARA SULTAN SYARIF KASIM II, PEKAN BARU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
190	TPI UDARA SEPINGGAN - BALIKPAPAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
191	TPI UDARA SULTAN M. BADARRUDDIN II PALEMBANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
192	TPI UDARA SUPADIO PONTIANAK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
193	TPI LAUT MARINA - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
194	TPI LAUT NONGSA - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
195	TPI LAUT SEKUPANG - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

196	TPI LAUT TANJUNG BALAI KARIMUN - KEP. RIAU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
197	TPI LAUT TANJUNG PRIOK - DKI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
198	TPI LAUT BINTAN LAGOI - KEP. RIAU	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
199	TPI LAUT BITUNG - SULUT	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
200	TPI LAUT CITRA TRI TUNAS - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
201	TPI LAUT BANDAR SRI UDANA LOBAM - TANJUNG UBAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
202	TPI LAUT YOS SUDARSO - DUMAI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
203	TPI LAUT SRI BINTAN PURA - TANJUNG PINANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
204	TPI DARAT ENTIKONG - ENTIKONG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
205	TPI DARAT SKOUW - JAYAPURA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
206	TPI LAUT KABIL BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
207	TPI LAUT BATU AMPAR - BATAM	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
208	TPI UDARA SULTAN ISKANDAR MUDA - ACEH	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

1.

209	TPI UDARA SYAMSUDIN NOOR - BANJARMASIN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
210	PLEN MOTAAIN - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
211	PLEN MOTAMASIN - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
212	PLEN WINI - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
213	PLEN ARUK - KALIMANTAN BARAT	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
214	PLEN NANGA BADAU - KALIMANTAN BARAT	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
215	PLEN JAGOI BABANG - KALIMANTAN BARAT	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
216	PLEN SEI KELIK - KALIMANTAN BARAT	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
217	PLEN SEI PACANG - KALIMANTAN UTARA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
218	PLEN SEI NYAMUK - KALIMANTAN UTARA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
219	PLEN JASA - KALIMANTAN BARAT	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00

1.

220	PLBN LABANG - KALIMANTAN UTARA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
221	PLBN LONG MIDANG - KALIMANTAN UTARA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
222	PLBN LONG NAWANG - KALIMANTAN UTARA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
223	PLBN NAPAN - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
224	PLBN METAMAUK - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
225	PLBN MARITAENG - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
226	PLBN OEPULI - NUSA TENGGARA TIMUR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
227	PLBN WARIS - PAPUA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
228	PLBN SOTA - PAPUA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
229	PLBN YEYETKUN - PAPUA	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
230	PLBN SERASAN - KEPULAUAN RIAU	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
231	RUDENIM MEDAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
232	RUDENIM PEKANBARU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00

6.

233	RUDENIM TANJUNG PINANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
234	RUDENIM JAKARTA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
235	RUDENIM PONTIANAK	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
236	RUDENIM SEMARANG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
237	RUDENIM SURABAYA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
238	RUDENIM DENPASAR	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
239	RUDENIM KUPANG	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
240	RUDENIM MAKASSAR	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
241	RUDENIM MANADO	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL		512Kbps	Bulan	12	15,115,250.00	10	18,138,300.00	199,521,300.00
242	RUDENIM JAYAPURA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
243	RUDENIM BALIKPAPAN	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
244	PERWAKILAN IMIGRASI HONGKONG	DI MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	30,089,200.00	10	36,107,040.00	397,177,440.00
245	PERWAKILAN IMIGRASI KUALA LUMPUR	DI MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	35,954,200.00	10	43,145,040.00	474,595,440.00
246	PERWAKILAN IMIGRASI SINGAPORE	DI MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	22,850,100.00	10	27,420,120.00	301,621,320.00
247	PERWAKILAN IMIGRASI TAIWAN	DI MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	22,850,100.00	10	27,420,120.00	301,621,320.00

248	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	31,142,000.00	10	37,370,400.00	411,074,400.00
249	PERWAKILAN IMIGRASI JOHOR BARU	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	31,142,000.00	10	37,370,400.00	411,074,400.00
250	PERWAKILAN IMIGRASI PENANG	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	57,575,400.00	10	69,090,480.00	759,995,280.00
251	PERWAKILAN IMIGRASI BANGKOK	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	36,346,600.00	10	43,615,920.00	479,775,120.00
252	PERWAKILAN IMIGRASI BEIJING	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	48,600,100.00	10	58,320,120.00	641,521,320.00
253	PERWAKILAN IMIGRASI KUCHING	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	51,723,900.00	10	62,068,680.00	682,755,480.00
254	PERWAKILAN IMIGRASI TAWAU	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	51,723,900.00	10	62,068,680.00	682,755,480.00
255	PERWAKILAN IMIGRASI DAVAO	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	39,292,600.00	10	47,151,120.00	518,662,320.00
256	PERWAKILAN IMIGRASI JEDDAH	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	96,359,200.00	10	115,631,040.00	1,271,941,440.00
257	PERWAKILAN IMIGRASI DI LA	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	68,589,700.00	10	82,307,640.00	905,384,040.00
258	PERWAKILAN IMIGRASI TOKYO	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	81,273,400.00	10	97,528,080.00	1,072,808,880.00
259	PERWAKILAN IMIGRASI BERLIN	DI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	81,273,400.00	10	97,528,080.00	1,072,808,880.00

6




260	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	81,273,400.00	10	97,528,080.00	1,072,808,880.00
261	PERWAKILAN IMIGRASI DI TIMOR LESTE	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	36,914,000.00	10	44,296,800.00	487,264,800.00
262	PERWAKILAN IMIGRASI DI SYDNEY	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	86,585,900.00	10	103,903,080.00	1,142,933,880.00
263	PERWAKILAN IMIGRASI DI SONGKHLA	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	81,273,400.00	10	97,528,080.00	1,072,808,880.00
264	PERWAKILAN IMIGRASI DI KOTA KINABALU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	81,273,400.00	10	97,528,080.00	1,072,808,880.00
265	PERWAKILAN IMIGRASI DI SEOUL	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	81,273,400.00	10	97,528,080.00	1,072,808,880.00
266	PUSINTEK KEMENKEU	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
267	KEJAKSAAN AGUNG	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
268	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
269	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
270	DUKCAPIL	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
271	ULP Pondok Pinang - Kanim Jakesel	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
272	ULP Bandung	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00

273	ULP Margorejo - Kanim Surabaya	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
274	ULP Angke - Kanim Jakarta Barat	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
275	ULP Lippo Mai Puri - Kanim Jakarta Barat	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
276	ULP Kanim Medan	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
277	ULP Kanim Semarang	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
278	ULP BSD - Kanim Tangerang	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
279	ULP Kanim Banjarmasin	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
280	ULP Kanim Makassar	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
281	ULP Kanim Tanjung Perak	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
282	ULP Kanim Mataram	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
283	ULP Kanim Samarinda	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
284	ULP Kanim Jember	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
285	ULP Kanim Pematang Siantar	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
286	ULP Batam - Kanim Batam	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
287	ULP Surakarta - Kanim Surakarta	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
288	ULP Bantul - Kanim Yogyakarta	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00

289	ULP Labuan Batu - Kanim Tg. Balai Asahan	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
290	ULP Lippo Mall Kemang - Kanim Jakarta Selatan	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	2Mbps	Bulan	12	9,278,250.00	10	11,133,900.00	122,472,900.00
291	ULP BG Junction Mall - Kanim Surabaya	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
292	UKK Morowali - Kanim Banggai	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	1Mbps	Bulan	12	8,802,750.00	10	10,563,300.00	116,196,300.00
293	UKK Magelang - Kanim Wonosobo	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	8,517,750.00	10	10,221,300.00	112,434,300.00
294	UKK Bojonegoro - Kanim Tj. Perak	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	8,517,750.00	10	10,221,300.00	112,434,300.00
295	UKK Gunung Sitoli - Kanim Sibolga	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	8,517,750.00	10	10,221,300.00	112,434,300.00
296	LTSP Kanim Numukan	MPLS IP+ROUTER+FIREWALL	VPN	512Kbps	Bulan	12	8,517,750.00	10	10,221,300.00	112,434,300.00
Total									58,241,452,764.00	

Untuk dan atas nama  
Direktorat Jenderal Imigrasi  
Kementerian Dalam Negeri

Untuk dan atas nama  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  
Penyedia,



NIP: 198003222005011001

**Telkom Indonesia**  
Mohammad Salsabil  
Executive Vice President Divisi Government Service

**Lampiran II Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan Sewa Jaringan Komunikasi Sistem  
Keimigrasian TA 2020**

**Nomor: IMI.1.PB.02.10-1378**

**Tanggal: 21 Januari 2020**

**Dokumen Pendukung**  
*(pada halaman berikutnya)*

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: IMI.1-PB.02.10-1077 tanggal 16 Januari 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian

## SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : IMI 1-PB.02.10-1077  
Lampiran : -

Jakarta, 16 Januari 2020

Kepada Yth.  
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
di Jakarta Pusat (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa Jaringan Komunikasi  
Sistem Keimigrasian

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada


Kode Tender	12589252
Nama Paket	Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian
Nilai Penawaran	Rp 59.496.940.800,00
Nilai Terkoreksi	Rp 58.241.452.764,00
Nilai Negosiasi	Rp 58.241.452.764,00
Nilai Final	Rp 58.241.452.764,00
Nilai Jaminan Pelaksanaan	Rp 2.912.100.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja DIREKTORAT  
JENDERAL MIGRASI  
P pejabat Penandatanganan Kontrak



Handwritten signature of Rinduwiryo  
NIP. 198102252005011001

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran